



P U T U S A N
Nomor : 1455 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : **HASAN TAMNGE Alias JAIS ;**
Tempat lahir : Mangon ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/13 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : tidak ada ;
- II. N a m a : **IBRAHIM RAHARUSUN alias IBRAHIM ;**
Tempat lahir : Dusun Mangon ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/19 Oktober 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- III. N a m a : **SAHAR RENUAT alias LAPU alias KRIBO alias PUASA ;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Hasan Tamnge alias Jais dan Terdakwa II. Ibrahim Raharusun alias Ibrahim dan terdakwa III. Sahar Renuat alias Lapu alias Puasa alias Kribo yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 07.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 bertempat di atas Pondasi/timbunan tanah putih milik Hi. Tabah tepatnya di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal dengan terjadinya keributan antara Komplek Baru Mangon dnegan Komplek Banda Ely, dan saat itu korban datang untuk meliput pertikaian yang terjadi sambil korban juga memegang sebilah parang yang terbuat dari besi dan berpegangan dari kayu dan ketika Terdakwa I. Hasan Tamnge alias Jais bertemu dengan korban di samping timbunan tanah putih, korban pun langsung memotong Terdakwa I. Hasan Tamnge alias Jais dengan cara mengayun kearah kepala Terdakwa I. Hasan Tamnge alias Jais dan Terdakwa pun menghindar namun kena pada bagian leher bawah kepala bagian belakang dan Terdakwa I. Hasan Tamnge alias Jais pun terjatuh, kemudian korban pun kembali menarik parang tersebut dan kembali mengayunkan parangnya untuk kedua kalinya kearah Terdakwa I. Hasan Tamnge alias Jais namin Terdakwa I pun menangkis ayunan parang tersebut dari korban namun tidak berhasil dan korban pun lari dan kemudian Terdakwa I Hasan Tamnge alias Jais mengejar korban setelah kurang lebih 6 (enam) meter korban pun terjatuh dan Terdakwa I Hasan Tamnge alias Jais langsung memukul korban dengan menggunakan pipa besi berbentuk bulat sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung korban. Lalu datang Terdakwa II Ibrahim Raharusun alias Ibrahim dari arah samping memukul Karban dengan menggunakan pipa besi pada bagian kepala bagian belakang hingga 'korban jatuh dan tergeletak diatas tanah kemudian Terdakwa III. Sahar Renuat alias Lapu alias Kribo alias Puasa berdiri melempar dengan menggunakan batu dan menendang dengan menggunakan kaki kearah korban yang dalam keadaan tergeletak.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa waktu kemudian korban dibawa oleh masyarakat setempat ke Rumah Sakit Umum Tual dan korban setelah tiba di Rumah Sakit Meninggal Dunia beberapa saat kemudian dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/118/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Albert Cendekiawan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Tual dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
2. Pada Korban ditemukan :
 - Luka Lebam pada kedua mata koma warna kebiruan.
 - Luka robek pada kepala bagian kanan koma panjang dua belas sentimeter lebar nol koma lima senti meter dalam nol koma lima senti meter.
 - Luka robek pada dahi tengah panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma tiga senti meter dalam nol koma lima senti meter.
 - Luka robek pada bagian bawah hidung sepanjang nol koma lima meter koma tembus hingga ke rongga mulut.
 - Luka robek pada bibir mulut atas panjang tiga senti meter koma lebar nol koma tiga senti meter dalam nol koma lima senti meter.
 - Gigi seri pertama atas kanan dan kiri hilang koma gusi yang berdekatan robek.
 - Gigi seri pertama bawah kanan hilang koma gusi yang berdekatan robek.
 - Bengkak pada kepala bagian kiri dengan diameter lima senti meter.
 - Bengkak pada pelipis kiri dengan diameter tiga senti meter
 - Luka lecet pada pelipis kanan dengan diameter tiga sentimeter.
 - Luka robek pada jari manis kiri bagian dalam panjang dua senti meter lebar nol koma dua senti meter dengan dasar tulang.
 - Luka robek pada jari tengah kanan bagian dalam panjang dua senti meter dengan dasar tulang.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun bernama Ridwan Salamun pada pasien mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul dan tajam ;
- Pasien dinyatakan meninggal dunia pada 09.45 wit

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat umum dan dilakukan secara bersama-sama menggunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah yang tidak sah, dan perbuatan tersebut mengakibatkan korban luka-luka dan akhirnya meninggal dunia.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2011



Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Hasan Tamnge alias Jais dan Terdakwa II Ibrahim Raharusun alias Ibrahim dan Terdakwa III Sahar Renuat alias Lapu alias Puasa alias Kribo yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 07.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 bertempat di atas Pondasi/timbunan tanah putih milik Hi. Tabah tepatnya di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, telah secara bersama sama dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal dengan terjadinya keributan antara Komplek Baru Mangon dengan Komplek Banda Ely, dan saat itu korban datang untuk meliput pertikaian yang terjadi sambil korban juga memegang sebilah parang yang terbuat dari besi dan berpegangan dari kayu dan ketika Terdakwa I Hasan Tamnge alias Jais bertemu dengan korban disamping timbunan tanah putih korban pun langsung memotong Terdakwa I Hasan Tamnge alias Jais dengan cara mengayun kearah kepala Terdakwa I Hasan Tamnge alias Jais dan Terdakwa pun menghindar namun kena pada bagian leher bawah kepala bagian belakang dan Terdakwa I Hasan Tamnge alias Jais pun terjatuh, kemudian korban pun kembali menarik parang tersebut dan kembali mengayunkan parangnya untuk kedua kalinya kearah Terdakwa I Hasan Tamnge alias Jais namun Terdakwa I pun menangkis ayunan parang tersebut dari korban namun tidak berhasil dan korban pun lari dan kemudian Terdakwa I Hasan Tamnge alias Jais mengejar korban setelah kurang lebih 6 (enam) meter korban pun terjatuh dan Terdakwa I Hasan Tamnge alias Jais langsung memukul korban dengan menggunakan pipa besi berbentuk bulat sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung korban. Lalu datang Terdakwa II Ibrahim Raharusun alias Ibrahim dari arah samping memukul korban dengan menggunakan pipa besi pada bagian kepala bagian belakang hingga korban jatuh dan tergeletak diatas tanah kemudian Terdakwa III. Sahar Renuat alias lapu alias Kribo alias Puasa berdiri melempar dengan menggunakan batu dan menendang dengan menggunakan kaki kearah korban yang dalam keadaan tergeletak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa waktu kemudian korban dibawa oleh masyarakat setempat ke Rumah Sakit Umum Tual dan korban setelah tiba di Rumah Sakit Meninggal Dunia beberapa saat kemudian dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/118/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Albert Cendekiawan selaku dokter pada rumah sakit Umum Tual dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
2. Pada Korban ditemukan :
 - Luka Lebam pada kedua mata koma warna kebiruan.
 - Luka robek pada kepala bagian kanan koma panjang dua belas sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
 - Luka robek pada dahi tengah panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
 - Luka robek pada bagian bawah hidung sepanjang nol koma lima meter koma tembus hingga ke rongga mulut.
 - Luka robek pada bibir mulut atas panjang tiga senti meter koma lebar nol koma tiga senti meter dalam nol koma lima senti meter.
 - Gigi seri pertama atas kanan dan kiri hilang koma gusi yang berdekatan robek.
 - Gigi seri pertama bawah kanan hilang koma gusi yang berdekatan robek.
 - Bengkak pada kepala bagian kiri dengan diameter lima senti meter.
 - Bengkak pada pelipis kiri dengan diameter tiga senti meter
 - Luka lecet pada pelipis kanan dengan diameter tiga sentimeter.
 - Luka robek pada jari manis kiri bagian dalam panjang dua senti meter lebar nol koma dua senti meter dengan dasar tulang.
 - Luka robek pada jari tengah kanan bagian dalam panjang dua senti meter dengan dasar tulang.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun bernama Ridwan Salamun pada pasien mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul dan tajam ;
- Pasien dinyatakan meninggal dunia pada 09.45 wit

Bahwa para Terdakwa secara nyata telah menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan para Terdakwa tersebut juga menyadari bahwa akibat dari perbuatan mereka akan mengakibatkan korban menderita luka-luka dan akhirnya meninggal dunia ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, tanggal 18 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasan Tamnge alias Jais dan Terdakwa II Ibrahim Raharusun alias Ibrahim dan Terdakwa III Sahar Renuat alias Lapo Alias Puasa alias Kribo bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Hasan Tamnge alias Jais dan Terdakwa II Ibrahim Raharusun alias Ibrahim dan Terdakwa III Sahar Renuat alias Lapu alias Puasa alias Kribo dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Sebilah Parang panjang 70 cm gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek loreng merk American Eagle;
 - 1 (satu) lembar baju Sweater tangan panjang warna abu-abu blis biru merk Adidas;
 - Tas pinggang warna abu-abu merk Snoppy;
 - 1 (satu) potong pipa besi dengan ukuran 3/4 mm panjang ± 1 dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 97/Pid.B/2010/PN.TL., tanggal 09 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Hasan Tamnge alias Jais, Terdakwa II Ibrahim Raharusun alias Ibrahim dan Terdakwa III Sahar Renuat alias Lapu alias Kribo alias Puasa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I Hasan Tamnge alias Jais, Terdakwa II Ibrahim Raharusun alias Ibrahim dan Terdakwa III Sabar Renuat alias Lapu alias Kribo alias Puasa dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara demi Hukum ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek loreng merk American Eagle;
 - 1 (satu) lembar baju Sweater tangan panjang warna abu-abu blis biru merk Adidas;
 - Tas pinggang warna abu-abu merk Snoppy;Dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) potong pipa besi dengan ukuran 3/4 mm panjang ± 147 cm ;
- Sebilah parang panjang ukuran 70 cm gagang terbuat dari kayu ;
- Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 97/Akta.Pid/2011/PNTL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Maret 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 1 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual pada tanggal 9 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 1 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kekeliruan tersebut terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah penggunaan tenaga atau kekuatan secara tidak sendiri-sendiri;

Alasan Majelis Hakim seperti tersebut di atas adalah tidak tepat karena :

Majelis Hakim telah mengaburkan penafsiran unsur Dengan Tenaga bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang dari Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

Menurut R. Sugandi, SR. Dalam bukunya KUHP dan penjelasannya yang mana tenaga bersama - sama artinya "dilakukan oleh dua orang atau lebih". Menurut Drs. S.R Sianturi, SH. Dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah "beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu". Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghepaskannya, jika tidak ada yang menyekap, yang lain



memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama".

Dengan demikian berdasarkan pendapat yang disebutkan di atas maka Penuntut Umum berpendapat bahwa cukup Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III menendang sebanyak 1 (satu) kali serta menggunakan batu untuk melempar korban, perbuatan tersebut menunjukkan adanya tenaga bersama melakukan kekerasan.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa Hasan Tamnge, DKK tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian yaitu dalam pertimbangannya tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa, tanpa didukung alat bukti lain dan sebaliknya justru mengesampingkan alat bukti lain (Vide Pasal 184 dan 188 KUHP) dan memperhatikan Yurisprudensi Nomor. 1677 K/Pid/1993 tanggal 09 Februari 1996, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum ke persidangan dinilai berdiri sendiri-sendiri untuk lebih jelasnya hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari pertimbangan tersebut ternyata Majelis Hakim tidak menerapkan atau Menerapkan Hukum Pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yaitu ;

- Majelis Hakim Tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi yang lain yaitu, Moksen Tamnge, Rizal Salamun, Iskandar dan Hijir Difinubun serta pengakuan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian yang dapat menjadi alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 184 dan 188 KUHP.

3. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa tiga pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Hasan Tamnge terhadap korban Ridwan Salamun pada bagian Tangan, Rusuk, dan Kepala Bagian belakang bukanlah penyebab kematian korban Ridwan Salamun.

Pada pertimbangan ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran 3/4 mm sepanjang 1,47 meter yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap bagian belakang kepala korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya barang bukti tersebut juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti petunjuk.

Dengan tidak dipertimbangkannya barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran 3/4 mm sepanjang 1,47 meter sebagai alat bukti petunjuk dan tidak secara utuh atau sempurna mengaitkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 449/118/VII/2010 tanggal 25 agustus 2010 atas nama Ridwan Salamun yang menyatakan bahwa korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul maka Majelis Hakim telah keliru mengambil kesimpulan tentang unsur "kekerasan terhadap orang" 1 "menyebabkan matinya orang".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum, karena putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti melanggar dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex facti salah mempertimbangkan tidak terpenuhinya unsur ketiga dari dakwaan subsidair yang dilakukan Terdakwa. Judex facti mempertimbangkan bahwa karena yang menjadi penyebab matinya korban bukanlah hanya pukulan yang dilakukan Terdakwa I, tapi juga dari pukulan dan lemparan yang dilakukan oleh massa, maka unsur menyebabkan matinya orang telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesimpulan judex facti bersifat kontradiktif, pada satu sisi judex facti mengakui faktor penyebab kematian korban pukulan Terdakwa, tapi pada sisi lain, kematian korban bukan karena perbuatan Terdakwa. Terdakwa I terbukti mengakibatkan kematian korban melalui pukulannya terhadap korban dengan pipa besi. Judex facti salah memerifikasi fakta persidangan terhadap Terdakwa II karena saksi Rizal Salamun, saksi Moksen Tomnge alias Oken, dan saksi Patty Labar als Patty melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan pipa besi terhadap korban, dan keterangan Terdakwa II keluar rumah pada saat kejadian membawa pipa besi sehingga keterangan tersebut saling bersesuaian ;

mengenai alasan ke. 2 :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa judex facti salah menafsirkan "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, judex facti menyatakan tidak terbukti perbuatan Terdakwa

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dari keterangan Terdakwa tanpa didukung alat bukti lain dapat dibenarkan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia .

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa I HASAN TAMNGE Alias JAIS

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan.
- Terdakwa melakukan hal tersebut karena kampungnya diserang dan Terdakwa dipotong terlebih dahulu oleh korban .
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Sudah ada upaya perdamaian.
- Tidak ada maksud membunuh atau menghilangkan nyawa orang.
- Bukan hanya Terdakwa yang memukul, tetapi banyak orang juga yang ikut memukul korban.

Terdakwa II IBRAHIM RAHARUSUN Alias IBRAHIM

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa melakukan hal tersebut karena diserang lebih dulu.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Bukan hanya Terdakwa sendiri yang pukul korban, tapi korban dikeroyok oleh massa.
- Sudah ada upaya perdamaian.

Terdakwa III SAHAR RENUAT Alias LAPU Alias KRIBO

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa melakukan hal tersebut karena diserang lebih dulu.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa tidak ikut pukul korban.
- Sudah ada upaya perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 97/Pid.B/2010/PN.TL., tanggal 09 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,



maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TUAL** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 97/Pid.B/2010/PN.TL., tanggal 09 Maret 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasan Tamnge alias Jais dan Terdakwa II Ibrahim Raharusun alias Ibrahim dan Terdakwa III Sahar Renuat alias Lapo Alias Puasa alias Kribo bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Hasan Tamnge alias Jais dan Terdakwa II Ibrahim Raharusun alias Ibrahim dan Terdakwa III Sahar Renuat alias Lapu alias Puasa alias Kribo dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Sebilah Parang panjang 70 cm gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek loreng merk American Eagle;
 - 1 (satu) lembar baju Sweater tangan panjang warna abu-abu blis biru merk Adidas;
 - Tas pinggang warna abu-abu merk Snoppy;
 - 1 (satu) potong pipa besi dengan ukuran 3/4 mm panjang ±1 dirampas untuk dimusnahkan

Menghukum para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012 oleh R. Imam Harjadi,SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan,SH.MH. dan H. Mansur Kartayasa,SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati,SH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ Dr. Salman Luthan,SH.MH.

Ttd/ H. Mansur Kartayasa,SH.MH.

Ketua :

Ttd/ R. Imam Harjadi,SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati,SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI,SH.MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1455 K/Pid/2011